



**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR**  
**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26**  
**(D.1.1.32.06)**

**Petunjuk Umum:**

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh : Nama 

		PT.	MAJU	LANGGAR	JAYA	SENTOSA	ABADI											
--	--	-----	------	---------	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

**Petunjuk Khusus:**

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun*.  
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A dan Bagian B
  - Kolom (1) : Cukup jelas.
  - Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong.  
- Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - Kolom (3) : - Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak), atau  
- Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain)
  - Kolom (4) : Cukup jelas.
  - Kolom (5) : Cukup jelas.
  - Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan.
  - Kolom (7) : Cukup jelas.
4. Bagian Tanda Tangan  
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.  
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.